



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TWINPRISE MANONGKO  
Tempat lahir : Manado  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/6 April 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kemiri No. 05 Lingk. II, Rw. 002, Kel. Tikala Baru,  
Kec. Tikala. Manado  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Ketua Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
5. Pengalihan tahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 12 Desember 2018;

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya: OKTAVIANE LOURA LOMBOGIA, S.H., M.H., CLA dan NIVITA ROMBOT, S.H., Advokat/Pengacara, Auditor Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Oktaviane Loura Lombogia, S.H., M.H., CLA, & Rekan" yang beralamat di Jl. Kawiley No.444, Kelurahan Kakaskasen 2, Lingkungan 8, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No.Reg. 886/SK/2018;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Juli 2019 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 10 Juli 2019 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 6 November 2018 Nomor Register Perkara PDS-01/R.1.11/Ft.1/10/2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

### Primer

Bahwa Terdakwa **TWINPRISE MANONGKO**, yang menjabat sebagai Direktur CV WHITETOP TECH TALENT berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan oleh Notaris Tahun 2011 sebagai jasa pelaksana dalam Pelaksanan Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian, secara bersama-sama dengan **Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU** dan **JAMES JHON HENRY TAMPI, SE** (berkas perkara diajukan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti yakni pada bulan Agustus s/d Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perkebunan Kabupaten Minahasa

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011

tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **telah**

**melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

**secara melawan hukum telah menanda tangani dokumen-dokumen terkait**

**pengajuan pembayaran dan menerima pembayaran 100% atas pekerjaan yang**

**dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat kekurangan volume**

**pekerjaan, yang bertentangan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118**

**ayat (1) huruf (e) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54**

**tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, melakukan**

**perbuatan memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa TWINPRISE MANONGKO,**

**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar**

**Rp.197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima**

**puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma tiga rupiah) atau setidaknya**

**tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan**

**Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR-431/PW18/5/2017, tanggal 14**

**November 2017", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara**

lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Menteri Keuangan RI menerbitkan Peraturan Nomor: Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015, Pasal 1 ayat (2) yaitu Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja yang selanjutnya disebut DAK Tambahan P3K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan kriteria teknis untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas jalan di

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

provinsi prioritas wilayah timur Indonesia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas cabinet kerja, dan dana yang tersedia untuk Kabupaten Minahasa pada kegiatan Pembangunan Embung Wasian ditetapkan anggaran sebesar Rp.2.030.000.000,- (dua miliar tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa rincian Penggunaan Dana Anggaran pada pekerjaan pembangunan Embung Wasian Tahun 2015 sebesar Rp.1.980.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada setiap tahap pekerjaan terbagi atas 5 (lima) Bagian pekerjaan antara lain:

1. Tahap umum (mobilisasi) dengan anggaran sebesar Rp 16.465.500 (enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
2. Drainase terdiri dari:
  - Galian Tanah Saluran anggaran sebesar Rp.781.500 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - Pasangan Batu Saluran anggaran sebesar Rp.12.883.915 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tiga sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
3. Pekerjaan Tanah (galian tanah lumpur) anggaran sebesar Rp.12.883.915 (dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
4. Pekerjaan Struktur terdiri dari:
  - Pasangan batu camp 1:4 anggaran sebesar Rp.1.060.627.960 (satu miliar enam puluh juta enam ratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh rupiah).
  - Coor Sloof Beton Bertulang (110 Kg); Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp.101.557.626 (seratus satu juta lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
  - Coor Ring Balok beton bertulang (110 Kg Besi); Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp.62.602.336 (enam puluh dua juta enam ratus dua juta tiga ratus

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam rupiah); Plesteran: Camp 1:2 kedap air anggaran sebesar Rp.64.527.728 (enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

5. Pekerjaan Pagar terdiri dari:

- Pagar reling anggaran sebesar Rp.167.433.000 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Coor Kolom Beton bertulang (110 Kg Besi); Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp 12.229.421 (dua belas juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Ketua Pokja ULP Kab. Minahasa yakni saksi Franklin S. Montolalu, ST.MT mengumumkan pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahun 2015, dan pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil ada 10 (sepuluh) rekanan yang telah melakukan pendaftarans secara online namun kesemuanya tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran Pembangunan Embung Wasian tahun 2015, sehingga Pokja ULP Kab. Minahasa menyatakan bahwa paket Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian adalah gagal lelang, dan pada hari itu juga diumumkan pelelangan ulang pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahap ke-2.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP Kostruksi Kab. Minahasa melakukan lelang ulang tahap II dan ada 4 (empat) rekanan yang memasukkan penawaran yakni:
  1. CV Gerbang Nusantara
  2. CV Lovilleis Indah
  3. CV Perkasa
  4. CV Whitetop Tech Talent
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV WHITETOP TECH TALENT dengan legalitas berdirinya perusahaan berdasarkan akte Notaris tahun 2011

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Minahasa;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 dilakukan evaluasi penawaran dan evaluasi dokumen kualifikasi yang hasilnya kemudian menyatakan 4 (empat) rekanan tersebut dinyatakan tidak lulus, dan CV WHITETOP TECH TALENT dimana terdakwa sebagai direkturnya dinyatakan tidak lulus disebabkan perusahaan terdakwa tidak mengisi pekerjaan yang sementara dikerjakan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Ir. Revly A. Mambu selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa juga selaku PPK Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa memberikan Ijin Prinsip pada Pokja ULP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kab. MinahasA Tahun 2015 yaitu Pembangunan Embung Wasian dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan tetap memperhatikan akan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Surat dari PPK tersebut tidak disertai dengan pertimbangan tentang adanya 3 (tiga) kriteria yang ditetapkan untuk dapat melakukan pemilihan dengan metode penunjukan langsung, yaitu Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses lelang/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 84 ayat (6) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal;
- Bahwa Perusahaan CV WHITETOP TECH TALENT dengan direkturnya TWINPRISE MANONGKO kemudian ditunjuk sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan Embung Wasian berdasarkan Penunjukan Langsung (LS) dari Pokja Konstruksi ULP Kab. Minahasa dengan suratnya Nomor: 05/POKJA-

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06, dengan nilai total HPS Rp. 2.030.700.000,- (dua miliar tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Wasian Nomor 521/01/K/04/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 antara TWINPRISE MANONGKO selaku Direktur CV. WHITETOP TECH TALENT dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab Minahasa, dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp.1.980.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), dengan waktu pekerjaan pembangunan embung wasian tahun anggaran 2015 adalah 125 hari (seratus dua puluh lima hari) kalender, sejak 28 Agustus 2015 hingga 30 Desember 2018 sedangkan pemeliharaan perawatan sejak 31 Desember 2015 hingga 25 Juni 2016;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penanda tangnan kontrak sedangkan proses pekerjaan secara lisan telah ditunjuk kepada Saksi Sanny Judy Manongko sebagai tenaga pengelolaan dana dan manajemen control, sedangkan dalam proses penawaran pekerjaan Embung Wasian tahun 2015 adalah saksi Laddy Seska Lumintang yang memasukkan dengan cara mengupload penawaran pekerjaan pembangunan Embung wasian tahun 2015 pada LPSE Minahasa untuk CV Whitetop Tech Talent bersama-sama dengan temannya yang juga mengopload penawaran untuk CV. Gerbang Nusantara Gorontalo dari lokasi/tempat yang sama yakni pada Kantor perusahaan Whitetop Tech Talent yaitu di rumah Terdakwa, dengan demikian telah ada hubungan relasi kerja sama antara CV. Whitetop Tech Talent dan CV. Gerbang Nusantara Gorontalo. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 ayat (1) huruf (b) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuatkan addendum kontrak antara Ir Revly Mambu selaku PPK dan CV Whitetop Tech Talent Nomor: 521/01/AK/05/XI/2015 tanggal 10 November 2015 sebagai berikut:

## Semula:

1. Total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga (Terkoreksi Aritmatika) adalah sebesar Rp.1.980.000.000,00;

## Menjadi:

1. Tital Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Addendum Kontrak adalah sebesar Rp.1.980.000.000,00
2. Perubahan atau Addendum Kontrak ini terjadi diakibatkan oleh:

**Bertambahnya** volume pekerjaan Pasangan Batu Campuran 1 : 4 dari volume semula 1.178,500 menjadi 1.262,010 M3, Cor Slof Beton Bertulang (110 kgh besi) dari volume semula 24,360 M2 menjadi 32,780 M2, Plesteran Camp. 1 : 2 / kedap air dari volume semula 907,00 M2 menjadi 1.570,00 M2;

**Berkurangnya** volume pekerjaan Galian Tanah Saluran dari volume semula 10,00 M3 menjadi 3,560 M3, berkurangnya item pekerjaan Pasangan Batu Saluran dengan volume 13,800 M3, Galian Tanah Lumpur dari volume semula 2.427,00 M3 menjadi 1.563,180 M3 Cor Kolom Bertulang (110 kg besi) Camp. 1 : 2 : 3 dari volume semula 14,670 M3 menjadi 11,900 M3, Cor Ring Balok Bertulang (110 kg) Camp. 1 : 2 : 3 dari volume semula 13,500 M3 menjadi 24,520 M3, Pagar Relling dari volume semula 476,00 M' menjadi 228,00 M', Cor Kolom Beton Bertulang (110 kg besi) campuran 1 : 2 : 3 2,400 M3 menjadi 0,135 M3;

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Semua ketentuan dan persyaratan lainnya yang tidak tercantum dalam Addendum Kontrak ini sebagaimana nyata dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) bersangkutan adalah tetap berlaku;

- Bahwa pembayaran kepada CV, WHITETOP TECH TALENT sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak Rp.529.200.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pembayaran selanjutnya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan, setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No : 3344/SP2D/12052/2015 tanggal 4 September 2015, kemudian pembayaran tahap I Sebesar 55,74% Rp.639.114.840,- (enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No: 5153/SP2D/12052/2015, Tanggal 18 November 2015 kemudian pembayaran tahap II sebesar 95% Rp.507.485.160., (Lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No: 8834/SP2D/12052/2015, Tanggal 30 Desember 2015 kemudian pembayaran pelunasan Retensi sebesar 5% Rp.88.200.00,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), setelah dipotong berdasarkan SP2D No: 8835/SP2D/12052/2015, Tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan fisik yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, MT pada bulan Juni 2016 atas pekerjaan pembangunan embung wasian tahun 2015 terdapat kekurangan Volume pekerjaan fisik sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan CV WHITETOP TECH TALENT sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus Sembilan puluh tujuh koma tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pasangan Batu Camp 1 : 4	Rp 190.913.033,17

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Cor slof beton bertulang (110 Kg besi) Camp 1 : 2 : 3	Rp	5.419.741,98
3	Cor Kolom Batang Bertulang (110 Kg besi) Camp 1: 2 : 3	Rp	1.528.677,69
4	Cor Ring Balok Beton Bertulang (110 Kg Besi) 1 : 2 : 3	Rp	92.744,20
	Jumlah	Rp	197.954.197,03

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. WHITETOP TECH TALENT telah menerima pembayaran 100% atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume pekerjaan, hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 ayat (1) huruf (e) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.197.954.197,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsider

Terdakwa **TWINPRISE MANONGKO** yang menjabat sebagai Direktur CV WHITETOP TECH TALENT secara bersama-sama dengan Terdakwa **Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU** dan Terdakwa **JAMES JHON HENRY TAMPI, SE**

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(berkas perkara diajukan terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti yakni pada bulan Agustus s/d Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perkebunan Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni telah menguntungkan Terdakwa sendiri menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus Sembilan puluh tujuh koma tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR-431/PW18/5/2017, tanggal 14 November 2017**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Menteri Keuangan RI menerbitkan Peraturan Nomor: Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015, Pasal 1 ayat (2) yaitu Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja yang selanjutnya di sebut DAK Tambahan P3K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan kriteria teknis untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan,

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas jalan di provinsi prioritas wilayah timur Indonesia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas cabinet kerja, dan dana yang tersedia untuk Kabupaten Minahasa pada kegiatan Pembangunan Embung Wasian ditetapkan anggaran sebesar Rp.2.030.000.000,- (dua miliar tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa rincian Penggunaan Dana Anggaran pada pekerjaan pembangunan Embung Wasian Tahun 2015 sebesar Rp.1.980.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada setiap tahap pekerjaan terbagi atas 5 (lima) Bagian pekerjaan antara lain:

1. Tahap umum (mobilisasi) dengan anggaran sebesar Rp.16.465.500 (enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
2. Drainase terdiri dari:
  - Galian Tanah Saluran anggaran sebesar Rp.781.500 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - Pasangan Batu Saluran anggaran sebesar Rp.12.883.915 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tiga Sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
3. Pekerjaan Tanah (galian tanah lumpur) anggaran sebesar Rp 12.883.915 (dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
4. Pekerjaan Struktur terdiri dari:
  - Pasangan batu camp 1:4 anggaran sebesar Rp.1.060.627.960 (satu miliar enam puluh juta enam ratus dua puluh tujuh sembilan ratus enam puluh rupiah).
  - Coor Sloof Beton Bertulang (110 Kg); Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp.101.557.626 (seratus satu juta lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Coor Ring Balok beton bertulang (110 Kg Besi); Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp.62.602.336 (Enam puluh dua juta enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah); Plesteran : Camp 1:2 kedap air anggaran sebesar Rp.64.527.728 (Enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- 5. Pekerjaan Pagar terdiri dari:
  - Pagar reling anggaran sebesar Rp.167.433.000 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
  - Coor Kolom Beton bertulang (110 Kg Besi); Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp.12.229.421 (dua belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Ketua Pokja ULP Kab. Minahasa yakni saksi Franklin S. Montolalu, ST.MT mengumumkan pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahun 2015, dan pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil ada 10 (sepuluh) rekanan yang telah melakukan pendaftarans ecara online namun kesemuanya tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran Pembangunan Embung Wasian tahun 2015, sehingga Pokja ULP Kab. Minahasa menyatakan bahwa paket Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian adalah gagal lelang, dan pada hari itu juga diumumkan pelelangan ulang pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahap ke-2.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP Kostruksi Kab. Minahasa melakukan lelang ulang tahap II dan ada 4 (empat) rekanan yang memasukkan penawaran yakni:
  1. CV Gerbang Nusantara
  2. CV Lovilleis Indah
  3. CV Perkasa
  4. CV Whitetop Tech Talent

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV WHITETOP TECH TALENT dengan legalitas berdirinya perusahaan berdasarkan akte Notaris tahun 2011 merupakan Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 dilakukan evaluasi penawaran dan evaluasi dokumen kualifikasi yang hasilnya kemudian menyatakan 4 (empat) rekanan tersebut dinyatakan tidak lulus, dan CV WHITETOP TECH TALENT dimana terdakwa sebagai direktornya dinyatakan tidak lulus disebabkan perusahaan terdakwa tidak mengisi pekerjaan yang sementara dikerjakan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Ir. Revly A. Mambu selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa juga selaku PPK Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa memberikan Ijin Prinsip pada Pokja ULP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kab. Minahasa Tahun 2015 yaitu Pembangunan Embung Wasian dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan tetap memperhatikan akan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Surat dari PPK tersebut tidak disertai dengan pertimbangan tentang adanya 3 (tiga) kriteria yang ditetapkan untuk dapat melakukan pemilihan dengan metode penunjukan langsung, yaitu Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses lelang/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 84 ayat (6) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal;
- Bahwa Perusahaan CV WHITETOP TECH TALENT dengan direktornya TWINPRISE MANONGKO kemudian ditunjuk sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan Embung Wasian berdasarkan Penunjukan Langsung (LS) dari

Halaman 14 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pokja Konstruksi ULP Kab. Minahasa dengan suratnya Nomor: 05/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06, dengan nilai total HPS Rp.2.030.700.000,- (dua miliar tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Wasian Nomor 521/01/K/04/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 antara TWINPRISE MANONGKO selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab Minahasa, dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp.1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), dengan waktu pekerjaan pembangunan embung wasian tahun anggaran 2015 adalah 125 hari (seratus dua puluh lima hari) kalender, sejak 28 agustus 2015 hingga 30 desember 2018 sedangkan pemeliharaan perawatan sejak 31 desember 2015 hingga 25 juni 2016;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penanda tanganan kontrak sedangkan proses pekerjaan secara lisan telah ditunjuk kepada Saksi Sanny Judy Manongko sebagai tenaga pengelolaan dana dan manajemen control, sedangkan dalam proses penawaran pekerjaan Embung Wasian tahun 2015 adalah saksi Laddy Seska Lumintang yang memasukkan dengan cara mengupload penawaran pekerjaan pembangunan Embung wasian tahun 2015 pada LPSE Minahasa untuk CV Whitetop Tech Talent bersama-sama dengan temannya yang juga mengupload penawaran untuk CV Gerbang Nusantara Gorontalo dari lokasi/tempat yang sama yakni pada Kantor perusahaan Whitetop Tech Talent yaitu di rumah Terdakwa, dengan demikian telah ada hubungan relasi kerja sama antara CV Whitetop Tech Talent dan CV Gerbang Nusantara Gorontalo. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 ayat (b) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Halaman 15 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuatkan addendum kontrak antara Ir Revly Mambu selaku PPK dan CV Whitetop Tech Talent Nomor : 521/01/AK/05/XI/2015 tanggal 10 November 2015 sebagai berikut:

## Semula:

1. Total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga (Terkoreksi Aritmatika) adalah sebesar Rp. 1.980.000.000,00;

## Menjadi:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Addendum Kontrak adalah sebesar Rp.1.980.000.000,00;
2. Perubahan atau Addendum Kontrak ini terjadi diakibatkan oleh:

**Bertambahnya** volume pekerjaan Pasangan Batu Campuran 1 : 4 dari volume semula 1.178,500 menjadi 1.262,010 M3, Cor Slof Beton Bertulang (110 kgh besi) dari volume semula 24,360 M2 menjadi 32,780 M2, Plesteran Camp. 1 : 2 / kedap air dari volume semula 907,00 M2 menjadi 1.570,00 M2;

**Berkurangnya** volume pekerjaan Galian Tanah Saluran dari volume semula 10,00 M3 menjadi 3,560 M3, berkurangnya item pekerjaan Pasangan Batu Saluran dengan volume 13,800 M3, Galian Tanah Lumpur dari volume semula 2.427,00 M3 menjadi 1.563,180 M3 Cor Kolom Bertulang (110 kg besi) Camp. 1 : 2 : 3 dari volume semula 14,670 M3 menjadi 11,900 M3, Cor Ring Balok Bertulang (110 kg) Camp. 1 : 2 : 3 dari volume semula 13,500 M3 menjadi 24,520 M3, Pagar Relling dari volume semula 476,00 M' menjadi 228,00 M', Cor Kolom Beton Bertulang (110 kg besi) campuran 1 : 2 : 3 2,400 M3 menjadi 0,135 M3;

Halaman 16 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Semua ketentuan dan persyaratan lainnya yang tidak tercantum dalam Addendum Kontrak ini sebagaimana nyata dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) bersangkutan adalah tetap berlaku.

- Bahwa pembayaran kepada CV, WHITETOP TECH TALENT sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak Rp.529.200.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pembayaran selanjutnya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan, setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No : 3344/SP2D/12052/2015, Tanggal 4 September 2015, kemudian pembayaran tahap I sebesar 55,74% Rp.639.114.840,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No: 5153/SP2D/12052/2015, Tanggal 18 November 2015 kemudian pembayaran tahap II sebesar 95% Rp.507.485.160., (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No: 8834/SP2D/12052/2015, Tanggal 30 Desember 2015 kemudian pembayaran pelunasan Retensi sebesar 5% Rp.88.200.00,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), setelah dipotong berdasarkan SP2D No: 8835/SP2D/12052/2015, Tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan fisik yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, MT pada bulan Juni 2016 atas pekerjaan pembangunan embung wasian tahun 2015 terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan CV WHITETOP TECH TALENT sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	
1	Pasangan Batu Camp 1 : 4	Rp	190.913.033,17

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Cor slof beton bertulang (110 Kg besi) Camp 1 : 2 : 3	Rp	5.419.741,98
3	Cor Kolom Batang Bertulang (110 Kg besi) Camp 1: 2 : 3	Rp	1.528.677,69
4	Cor Ring Balok Beton Bertulang (110 Kg Besi) 1 : 2 : 3	Rp	92.744,20
	Jumlah	Rp	197.954.197,03

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT telah menerima pembayaran 100% atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume pekerjaan, hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 ayat (1) huruf (e) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.197.954.197,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota keberatan/eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan: "Dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan karena yang berwenang menentukan adanya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada hal dalam dakwaan didasarkan pada penghitungan ahli dari Politeknik Negeri Manado. Oleh karena itu, dakwaan mengandung cacat formal atau kekeliruan beracara, serta tidak jelas dan tidak lengkap." Atas alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado agar memutuskan:

1. Menerima eksepsi Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan/eksepsi Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan, yang pada pokoknya meminta:

1. Menolak seluruh keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menentukan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah mengadili dan memutus nota keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam putusan sela tanggal 5 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd. atas nama Terdakwa **Twinprise Manongko** tersebut dengan memanggil saksi-saksi;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan sela tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima dan membenarkan putusan sela tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan pokok perkara pada tingkat banding pun tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa, serta keterangan ahli *a de charge* dan

Halaman **19** dari **45** halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi *a de charge*, yang substansinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-01/Ft.1/Mhs/10/2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TWINPRISE MANONGKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TWINPRISE MANONGKO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.197.954.197,03,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma nol tiga sen) subsidair 1 (satu) Tahun Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa No. 521/01/71/SK/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;
  2. SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa No. 521/01/71/SK/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;
  3. Fotocopy petikan SK Bupati Minahasa No 821.2/BKD/VI/417, tanggal 27 Juni 2008;
  4. SK SK Bupati Minahasa No 549 tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPPD No 3344/SP2D/12052/2015, tanggal 04 September 2015;
6. SPPD No 5153/SP2D/12052/2015, tanggal 18 November 2015;
7. SPPD No 8834/SP2D/12052/2015, tanggal 30 Desember 2015;
8. SPPD No 8835/SP2D/12052/2015, tanggal 30 Desember 2015;
9. Addendum Kontrak No 521/01/AK/05/XI/2015, tanggal 10 November 2015
10. Laporan mingguan, bulanan, back up data, dokumentasi pekerjaan pembangunan embung wasian Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa;
11. Kontrak pengawasan DAK pertanian P3K2 III Pembangunan Embung Wasian Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa;
12. Dokumen perencanaan pekerjaan perencanaan SID Embung Wasian Pelaksana PT Megumi Abadi;
13. Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan Embung Wasian pelaksana PT Megumi Abadi;
14. Fotocopy dokumen penyerahan pekerjaan sementara Prevesional han over (PHO) pekerjaan pembangunan embung wasian oleh pelaksana CV Whitetop Tech Talent;
15. Kontrak pembangunan embung wasian No 521/01/K/04/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 oleh pelaksana CV Whitetop Tech Talent;

***Dikembalikan Kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab.***

***Minahasa;***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam surat dakwaan, karena perhitungan kerugian Negara dihitung oleh seorang yang bukan ahli;

Halaman 21 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsider atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2019 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TWINPRISE MANONGKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TWINPRISE MANONGKO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum **Terdakwa TWINPRISE MANONGKO**, membayar uang pengganti sebesar **Rp.197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma nol tiga rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya masing-masing akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 22 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa No. 521/01/71/SK/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;
2. SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa No. 521/01/71/SK/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;
3. Fotocopy petikan SK Bupati Minahasa No 821.2/BKD/VI/417, tanggal 27 Juni 2008
4. SK SK Bupati Minahasa No 549 tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014
5. SPPD No 3344/SP2D/12052/2015, tanggal 04 September 2015
6. SPPD No 5153/SP2D/12052/2015, tanggal 18 November 2015
7. SPPD No 8834/SP2D/12052/2015, tanggal 30 Desember 2015
8. SPPD No 8835/SP2D/12052/2015, tanggal 30 Desember 2015
9. Addendum Kontrak No 521/01/AK/05/XI/2015, tanggal 10 November 2015
10. Laporan mingguan, bulanan, back up data, dokumentasi pekerjaan pembangunan embung wasian Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa
11. Kontrak pengawasan DAK pertanian P3K2 III Pembangunan Embung Wasian Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa
12. Dokumen perencanaan pekerjaan perencanaan SID Embung Wasian Pelaksana PT Megumi Abadi
13. Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan Embung Wasian pelaksana PT Megumi Abadi
14. Fotocopy dokumen penyerahan pekerjaan sementara Prevesional han over (PHO) pekerjaan pembangunan embung wasian oleh pelaksana CV. Whitetop Tech Talent
15. Kontrak pembangunan embung wasian No 521/01/K/04/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 oleh pelaksana CV. Whitetop Tech Talent

**Dikembalikan Kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa.**

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada **Terdakwa TWINPRISE MANONGKO**, untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penasihat Hukum Terdakwa. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 17 Juni 2019 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum. Demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 17 Juni 2019 Nomor 38/

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Mei 2019 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2019 tersebut, permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini ditemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP di persidangan, yakni: BAP saksi-saksi, BAP ahli, BAP surat-surat dan barang bukti, BAP Terdakwa dan setelah dihubungkan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Akta Pendirian Perusahaannya tahun 2011 Terdakwa TWINPRISE MANONGKO adalah Direktur CV WHITETOP TECH TALENT;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT mulai terlibat dalam proyek Pembangunan Embung Wasian ketika proyek tersebut dilelang ulang (tahap ke-2) pada tanggal 4 Agustus 2015. Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasa melakukan lelang tahap ke-2 dan ada 4 (empat) pendaftar yang memasukkan penawaran, yakni: 1) CV Gerbang Nusantara; 2) Lovilleis Indah; 3) CV Perkasa; 4) CV WHITETOP TECH TALENT. Pada tanggal 18 Agustus 2015 dilakukan evaluasi penawaran dan evaluasi dokumen kualifikasi, yang hasilnya

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kemudian menyatakan 4 (empat) peserta tersebut dinyatakan tidak lulus. Oleh karena itu, lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian dinyatakan gagal oleh Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tanggal 18 Agustus 2015 No.03/Pokja-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-6;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT di persidangan menerangkan bahwa ia tidak mengetahui dengan jelas alasan mengapa CV WHITETOP TECH TALENT dinyatakan tidak lulus lelang pada lelang tahap ke-2;
  - Bahwa saksi Ir. Refly Abraham Revland Mambu selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa sekaligus selaku PPK menerima surat dari Ketua Pokja ULP Pekerjaan Konstruksi bertanggal 18 Agustus 2015 No.04/Pokja-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 tentang gagal lelang tahap ke-2;
  - Bahwa tanggal 18 Agustus 2015 saksi Ir. Refly Abraham Revland Mambu selaku PPK langsung mengeluarkan surat, yang memberikan izin prinsip kepada Pokja ULP Konstruksi untuk melakukan pemilihan dengan metode penunjukan langsung. Namun demikian, surat tersebut tidak disertai dengan pertimbangan tentang adanya 3 (tiga) kriteria yang ditetapkan untuk dapat melakukan pemilihan dengan metode penunjukan langsung, yaitu hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/ keselamatan masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses lelang/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan;
  - Bahwa saksi Ir. Refly Abraham Revland Mambu selaku PPK mengizinkan dan membiarkan Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasa melakukan Penunjukan Langsung (LS) CV WHITETOP TECH TALENT sebagai Penyedia Konstruksi Pembangunan Embung Wasian, sebagaimana juga terbukti dari Surat Nomor: 05/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 tanggal 18 Agustus 2015, pada hal perusahaan tersebut sudah dinyatakan tidak lolos seleksi pada tahap lelang sebelumnya. Saksi Ir. Refly Abraham Revland Mambu selaku PPK juga tetap

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membiarkan Pokja Konstruksi ULP Kab. Minahasa membuat Lembar Evaluasi

Kualifikasi terhadap CV WHITETOP TECH TALENT dengan Hasil Evaluasi: Lulus;

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Refly Abraham Revland Mambu selaku PPK mengizinkan dan membiarkan Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasa membuat Surat Nomor: 07/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 tanggal 20 Agustus 2015, Surat Nomor: 08/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 tanggal 20 Agustus 2015 jo. Berita Acara Nomor: 15/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 tanggal 24 Agustus 2015 sebagai Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Kelulusan CV WHITETOP TECH TALENT, dengan nilai total HPS Rp.2.030.700.000,00 (dua miliar tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terkoreksi harga negosiasi Rp.1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian/Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Wasian Nomor 521/01/K/04/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh saksi Ir. Refly Abraham Revland Mambu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa dan Terdakwa TWINPRISE MANONGKO selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT. Nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp.1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), dengan waktu pekerjaan 125 hari (seratus dua puluh lima hari) kalender terhitung sejak 28 Agustus 2015 s.d. 30 Desember 2015. Pemeliharaan/perawatan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015 s.d. 25 Juni 2016;
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Wasian Nomor 521/01/K/04/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dibuatkan addendum kontrak dengan Nomor: 521/01/AK/05/XI/2015 tanggal 10 November 2015. Perubahan atau Addendum Kontrak ini terjadi diakibatkan oleh:

**Bertambahnya** volume pekerjaan Pasangan Batu Campuran 1 : 4 dari volume semula 1.178,500 menjadi 1.262,010 m<sup>3</sup>, Cor Slof Beton Bertulang (110 kg

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi) dari volume semula 24,360 m<sup>2</sup> menjadi 32,780 m<sup>2</sup>, Plesteran Camp. 1 : 2

/ kedap air dari volume semula 907,00 m<sup>2</sup> menjadi 1.570,00 m<sup>2</sup>;

**Berkurangnya** volume pekerjaan Galian Tanah Saluran dari volume semula 10,00

m<sup>3</sup> menjadi 3,560 m<sup>3</sup>, berkurangnya item pekerjaan Pasangan Batu Saluran

dengan volume 13,800 m<sup>3</sup>, Galian Tanah Lumpur dari volume semula

2.427,00 m<sup>3</sup> menjadi 1.563,180 m<sup>3</sup> Cor Kolom Bertulang (110 kg besi) Camp.

1 : 2 : 3 dari volume semula 14,670 M<sup>3</sup> menjadi 11,900 m<sup>3</sup>, Cor Ring Balok

Bertulang (110 kg) Camp. 1 : 2 : 3 dari volume semula 13,500 m<sup>3</sup> menjadi

24,520 m<sup>3</sup>, Pagar Relling dari volume semula 476,00 m<sup>3</sup> menjadi 228,00 m<sup>3</sup>,

Cor Kolom Beton Bertulang (110 kg besi) campuran 1 : 2 : 3 2,400 m<sup>3</sup>

menjadi 0,135 m<sup>3</sup>;

- Bahwa dari surat-surat bukti transaksi/pencairan (SP2D) Pembangunan Embung Wasian Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa TA 2015 telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) kepada CV WHITETOP TECH TALENT, dengan rincian sebagai berikut:

No. surat bukti dan tanggal transaksi	Pembayaran sebelum potong pajak (Rp.)	Pembayaran setelah potong (Rp.)
3344/SP2D/12052/2015 4 September 2015	594.000.000,00	529.200.000,00
5153/SP2D/12052/2015 18 November 2015	717.373.800,00	639.114.840,00
8834/SP2D/12052/2015 30 Desember 2015	569.626.200,00	507.485.160,00
8835/SP2D/12052/2015 30 Desember 2015	99.000.000,00	88.200.000,00
Total	1.980.000.000,00	1.764.000.000,00

- Bahwa saksi Ir. Refly Abraham Revland Mambu selaku PPK bersama-sama dengan saksi James Tampi, S.E. selaku Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.43/BAPP/ DAK-T/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015. Dalam Berita Acara tersebut diterangkan

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Tingkat Penyelesaian Pekerjaan 100%" pada hal tidak ada ahli konstruksi yang memeriksa dan menguji volume fisik hasil pekerjaan itu untuk memastikan apakah telah sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak atau tidak;

- Bahwa saksi Ir. Refly Abraham Revland Mambu selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa Twinprise Manongko selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.43/BASP/DAK-T/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, yang isinya menerangkan bahwa saksi Ir. Refly Abraham Revland Mambu selaku PPK telah menerima Pekerjaan Embung Wasian dari Direktur CV WHITETOP TECH TALENT dengan baik dan benar, pada hal tidak ada ahli konstruksi yang memeriksa dan menguji volume fisik hasil pekerjaan itu untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak atau tidak;
- Bahwa setelah proyek tersebut diaudit kinerja/volume, didapati kekurangan volume fisik atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis sebagaimana terungkap dari keterangan Ahli Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, MT dari Politeknik Negeri Manado dan Laporan Tertulis ahli Politeknik Negeri Manado No.2895/PL-12/KP/2016 tentang Hasil Uji dan Hitung Volume Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahun 2015. Adapun rincian kekurangan volume fisik proyek tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian Volume/Kekurangan	Jumlah (Rp.)	
1	Pasangan Batu Camp 1 : 4	Rp	190.913.033,17
2	Cor slob beton bertulang (110 kg besi) Camp 1 : 2 : 3	Rp	5.419.741,98
3	Cor kolom beton bertulang (110 kg besi) Camp 1 : 2 : 3	Rp	1.528.677,69
4	Cor ring balok beton bertulang (110 kg besi) 1 : 2 : 3	Rp	92.744,20
	Jumlah	Rp	197.954.197,03

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Amus Nussy selaku auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan Hasil Audit Investigasi Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Nomor: SR-431/PW18/5/

2017 tanggal 14 November 2017 ditemukan penyimpangan pada Pembangunan

Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten

Minahasa Tahun Anggaran 2015, yang menimbulkan kerugian keuangan Negara

sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima

puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma tiga sen rupiah). Adapun

rekapitulasi LHPKKN BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

## A. Harga Kontrak Setelah PPN

Harga kontrak	Rp.1.980.000.000,00
PPN 10%	(Rp. 180.000.000,00)
Jumlah	Rp.1.800.000.000,00

## B. Nilai Realisasi Pekerjaan (Perhitungan Ahli)

Harga Kontrak	Rp.1.762.255.471,87
PPN 10%	(Rp. 160.205.042,90)
Jumlah	Rp.1.602.050.428,97

Kelebihan Bayar

A – B Rp. 197.949.571,03

Pembulatan Harga Kontrak Rp. 4.626,00

Jumlah Rp. 197.954.197,03

Menimbang, bahwa oleh karena Proyek Pembangunan Embung Wasian pada

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa berasal dari

Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keuangan negara Tahun Anggaran 2015, maka prosedur dan pengelolaan dananya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di instansi negara/pemerintah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT/Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tertera dalam fakta hukum di atas adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan antara lain dengan ketentuan:

1. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan: "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa";
2. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan: "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:
  - memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
  - memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
  - memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan: "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan". Dalam perkara ini, hasil pekerjaan

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada PPK dan/atau pengguna barang/jasa, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian/Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Wasian Nomor: 521/01/K/04/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo. Adendum Kontrak Nomor: 521/01/AK/05/XI/2015 tanggal 10 November 2015, tetapi pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam mengadili dakwaan primer, yang pada pokoknya berkesimpulan: "Memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan, ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP";

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Majelis Judex factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pasal yang diterapkan dalam putusan, di mana majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mealukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN yang dalam rumusan hukum kamar pidana Poin F menyebutkan bahwa perubahan penentuan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pasal yang diterapkan dalam putusan, karena sudah ada aturan yang berlaku di semua Lingkungan Peradilan bahwa nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK. Majelis hakim menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara nilai kerugian Negara dalam perkara ini adalah sebesar

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma nol tiga rupiah);

b) Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh judex factie Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Uraian pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh judex factie Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya. Siapakah (saksi) yang menerangkan fakta tersebut dan apakah fakta itu juga berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh judex factie Tingkat Pertama. Judex factie Tingkat Pertama juga tidak pernah merangkai dan menyambung-hubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya;

c) Bahwa keterangan KETERANGAN AHLI A DE-CHARGE dalam persidangan, tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Judex factie Tingkat Pertama. Keterangan-keterangan, yaitu:

1. Dr. Jhony Lembong, SH., MH (Ahli)

- Menurut ahli yang berhak mendeclair adanya kerugian Negara, yang berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian Negara adalah BPK bukan BPKP;
- Dalam perkara ini yang melakukan pemeriksaan adalah ahli yang tidak memiliki sertifikasi keahlian, yang kemudian data tersebut digunakan oleh BPKP untuk menghitung kerugian negara, sehingga hasil perhitungan tersebut dijadikan alat bukti oleh penyidik untuk penetapan tersangka,

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ahli bahwa hal tersebut telah menyimpang dari peraturan karena yang menghitung kerugian Negara adalah BPKP bukan BPK, sementara UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatur bahwa yang menilai adanya kerugian Negara adalah BPK lembaga lain atau BPKP hanya fungsi audit;

- Majelis hakim mempunyai wewenang untuk menghitung kembali kerugian Negara;
- Menurut ahli, data perhitungan dari penyidik yang dikeluarkan oleh Saksi Ir. Barakati K. Manginsihi, ST adalah tidak sah karena dihitung oleh seseorang yang tidak memiliki sertifikasi;

## 2. John Sumangkut (mantan TNI)

- saksi menerangkan bahwa saksi berada dilokasi pekerjaan embung wasian setiap hari;
- saksi juga hadir pada saat penyidik turun ke lapangan dengan seseorang yang setelah diketahui adalah dosen dari politeknik;
- saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan yang digali oleh penyidik tidak sampai di bawah, digali hanya 1 lubang menggunakan skop dan linggis;
- saksi juga mengetahui ada pekerjaan yang dibongkar dan diperbaiki kembali karena tidak sesuai;

d) Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru karena tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan setempat, di mana fakta yang diperoleh adalah:

- Fakta yang ditemui pada saat pemeriksaan setempat bahwa air dari embung wasian digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa tidak ada kerusakan dalam bangunan embung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli yang dihadirkan pada saat Pemeriksaan setempat yaitu Ir.Barakati Karel Manginsihi, ST memberikan keterangan berbeda dengan yang disampaikan pada saat persidangan;
- Bahwa saksi mengakui tidak memiliki sertifikasi keahlian, saksi hanya seorang dosen;
- Bahwa gambar yang diperlihatkan saksi tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam adendum;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Manado memutuskan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Terdakwa Twinprise Manongko, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa Twinprise Manongko tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Twinprise Manongko sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada **Ad a)**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa isi/substansi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut tidak mengenyampingkan atau tidak meniadakan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah memprioritaskan kesesuaian fakta hukum dengan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) tersebut, sedangkan jumlah kerugian keuangan Negara adalah

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menjadi pertimbangan kedua. Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa fakta di persidangan telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli teknik dan ahli audit keuangan serta LHPKKN BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-431/PW18/5/2017 tanggal 14 November 2017, kerugian keuangan Negara yang ditemukan dalam proyek Pembangunan Embung Wasian Kabupaten Minahasa adalah sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma nol tiga rupiah). Oleh karena kerugian tersebut berasal dari kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Embung Wasian maka risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan di masa kini, tetapi juga dirasakan di masa yang akan datang. Adanya kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut sangat signifikan karena akibat perbuatan Terdakwa tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemenuhan kebutuhan air dan kebutuhan hidup bertani terhambat bahkan terancam gagal;
  - Bahwa kerugian keuangan Negara tidak semata-mata hanya dipandang secara matematis, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Pembangunan Embung Wasian ini adalah sebuah prasarana yang berkaitan langsung dengan hak kesejahteraan masyarakat di Desa Wasian Kab. Minahasa. Oleh karena itu, terhadap penyimpangan yang terjadi harus diberi efek penjeratan termasuk penjatuan pidananya sepanjang tidak melampaui ketentuan pidana maksimum dalam undang-undang;
  - Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding ini, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun sudah layak dan pantas karena pidana tersebut tidak melampaui ketentuan pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat

Halaman 37 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama dalam amar putusannya selama 4 (empat) tahun bukan merupakan kesalahan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada **Ad b)**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam mengadili perkara ini, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, yang terutama diperlukan adalah fakta. Fakta dalam perkara ini diperoleh dan diketahui oleh hakim dari berita acara pemeriksaan atau hasil pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum. Fakta itu bersifat netral dan dipakai oleh semua pihak yang terkait di sidang Pengadilan (Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum maupun Hakim). Adanya kesamaan fakta dalam pertimbangan putusan hakim dengan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum adalah hal wajar dan bukan manipulasi fakta sebagaimana yang dituduhkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena fakta itulah yang sama-sama digunakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum maupun Hakim sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian, putusan hakim dalam perkara ini lahir dari pertimbangan yang objektif, yaitu berasal dari hasil pembuktian di persidangan untuk sampai pada kesimpulan terbukti atau tidak terbuktinya peristiwa pidana yang didakwakan;
- Bahwa hakim dalam merangkaikan fakta dari hasil pembuktian tidak hanya semata-mata yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, tetapi juga merangkaikan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya. Fakta yang diperoleh dari keterangan saksi juga harus dirangkaikan dengan fakta yang diperoleh dari alat bukti lain seperti surat-surat dan barang bukti, keterangan ahli, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa. Hasil pembuktian inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Dengan demikian, alasan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa fakta dalam pertimbangan hukum putusan hakim tidak jelas sumbernya hanyalah apriori saja;

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, BAP ahli, BAP surat-surat dan barang bukti, dan BAP Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana telah diuraikan di atas. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado setelah menilai fakta tersebut berkesimpulan bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam perkara ini, yaitu dalam “Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015”. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan primer, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada **Ad c)**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Ahli Hukum Dr. Jhoni Lembong, S.H., M.H. setelah dinilai di pemeriksaan tingkat banding, keterangan ahli tersebut secara substantif tidak mampu menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa ahli Ir. Barakati K. Manginsihi, MT dari Politeknik Negeri Manado telah memberikan keterangan keahliannya di bawah sumpah termasuk tentang penugasan, identitasnya dan *curriculum vite* (CV) maka ahli tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai ahli menurut KUHAP;
- Bahwa dari hasil pembuktian di persidangan ahli Ir. Barakati K. Manginsihi, MT memiliki ijazah sarjana (Ir.) dan ijazah magister (MT), maka ia telah bersertifikasi sebagai ahli di bidangnya. Ia pun mendapat penugasan resmi dari Direktur Politeknik Negeri selaku atasannya sebagaimana terbukti dalam Surat Penugasan Nomor 1696/PL-12/KP/2016;

Halaman 39 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan alasan di atas, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menggugurkan atau membatalkan keterangan keahlian dari ahli Ir. Barakati K. Manginsihi, MT apalagi membatalkan putusan pengadilan;
- Bahwa untuk audit keuangan, siapapun yang memeriksa kerugian keuangan negara, baik BPK maupun BPKP, hakim bebas menilainya. Menurut Hukum Acara Pidana, Hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti atau tidak mengikuti siapa yang memeriksa kerugian keuangan negara. Hakim dapat menilai adanya kerugian keuangan Negara dan menentukan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, instansi atau penegak hukum dapat juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang merumuskan: "Menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, fungsi BPKP antara lain melakukan **audit investigatif** terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, **audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah**, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/ K/D6/2012 tentang Pedoman

Penugasan Bidang Investigasi, antara lain mengatur:

1. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Hasil audit itu dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);
2. Pemberian keterangan ahli untuk memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim;
  - Bahwa oleh karena dakwaan berkaitan dengan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atau volume konstruksi Embung Wasian maka sudah benar dan tepat Pengadilan Tingkat Pertama menggunakan hasil pembuktian dari keterangan ahli dan laporan penghitungan dari ahli teknik Politeknik Negeri Manado, yang dilanjutkan dengan keterangan ahli audit dan LHPKKN tim auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
  - Bahwa pemeriksaan setempat dapat menjadi bukti petunjuk, tetapi di pemeriksaan tingkat banding, setelah dinilai tidak ada yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menolak seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, karena keberatan-keberatan tersebut tidak dapat mematahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Keberatan-keberatan tersebut pun tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Lagi pula,

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam mengadili perkara ini, baik dalam mempertimbangkan faktanya maupun dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam "Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015" dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer, maka dakwaan subsidier tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam memutus perkara ini, dengan mengubah/menambah mengenai perintah untuk menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a jo. Pasal 238 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memerintahkan agar Terdakwa ditahan, dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa selama putusan ini belum memperoleh kekuatan

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi. Selain itu, tindak pidana korupsi telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan, dan diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memerintahkan agar Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado di Tomohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2019 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai perintah untuk menahan Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TWINPRISE MANONGKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado di Tomohon;
  4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado untuk selebihnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi, sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh BERTY C. LUNTUNGAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BERTY C. LUNTUNGAN, S.H.

Halaman 45 dari 45 halaman, Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)